



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/I/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

KESATU : Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan diantaranya:

- a. Berkoordinasi terkait pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- b. Mengelola JDIH; dan
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur JDIH
1	Rustam D. Rumander	Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Pembina
2	Emanuel Nuba	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3	Rudi M. Waran	Anggota Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina
4	Uding	Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pembina
5	Yosefina Pasolang	Anggota Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas	Pembina
6	Golda Agatha	Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Pembina
7	Asri Meilisa	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis penyelenggara dan Hukum	Pimpinan Redaksi
8	Shalahuddin Salim Tsani	Staf Pelaksana	Penanggung jawab administrasi dan Publikasi
9	Awan Rusmono	Staf Pelaksana	Redaksi Produk Hukum dan Pelaksana Redaksi
10	Rian Eka Putra	Staf Pelaksana	Desain Grafis & Berita dan Pelaksana Kelola Aplikasi
11	Qrezna A. Pariamalina	Staf Pelaksana	Administrator dan Sarana & Prasarana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

